

**Evaluasi Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah
Kota Gorontalo: Studi Kasus Inspektorat Kota Gorontalo**

Siti Nur Anisa Ali¹, Rio Monoarfa², Yustina Hiola³

Universitas Negeri Gorontalo

nisaalii15@gmail.com, rio@ung.ac.id, uchihiola@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and evaluate the form of the goods and services procurement oversight in the Gorontalo City Government conducted by the Gorontalo City Inspectorate. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques involve data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of study indicate that the task planning in the oversight process of goods and services procurement by the Gorontalo City Inspectorate can proceed through several stages as follows: task preparation, task risk assessment, preliminary survey, work program, and the requirement for a Management Representation Letter (MRL). The task implementation in the oversight process of goods and services procurement by the Gorontalo City Inspectorate can proceed through several stages mentioned as follows: preliminary discussions, data and information collection, analysis and evaluation of evidence, a list of obtained evidence, task documentation, and task supervision. In communicating the task results in the goods and services procurement oversight process by the Gorontalo City Inspectorate, several stages need to proceed: task result discussion, task result reporting, and follow-up monitoring.

Keywords: Oversight Evaluation; Goods and Services Procurement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk pengawasan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian bahwa Perencanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo secara spesifik dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni persiapan penugasan, penilaian risiko penugasan, survei pendahuluan, program kerja, serta kewajiban adanya *Management Representation Letter* (MRL).. Pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni: pembicaraan pendahuluan, pengumpulan data dan informasi, analisis dan evaluasi bukti, daftar bukti yang diperoleh, pendokumentasian penugasan, dan *supervise* penugasan. Komunikasi hasil penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni: pembahasan hasil penugasan, pelaporan hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut.

Kata Kunci: Evaluasi Pengawasan; Pengadaan Barang dan Jasa.


PENDAHULUAN

Suatu organisasi akan mencapai hasil yang memuaskan tentunya memerlukan perencanaan, akan tetapi perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu seperti apa yang diharapkan, karena dalam menjalankan suatu pekerjaan sering terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Suatu pekerjaan dibutuhkan pengawasan dalam proses kegiatan berlangsung agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Schermerchon, 1996:4).

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan arti dari pengawasan fungsional sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan, dan penilaian atau bisa juga disimpulkan bahwa pengawasan fungsional itu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan dalam hal perdagangan barang dan jasa di ruang lingkup pemerintahan menjadi tanggung jawab dari pihak internal pemerintahan yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP).

Peran APIP yang efektif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bab I Ketentuan Umum pasal 1, yakni: ayat 3). Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah berfungsi untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) untuk membantu manajemen dalam memberikan masukan dan pertimbangan profesional terhadap risiko yang terjadi di organisasi. Selain sebagai pengawas keuangan APIP juga melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan daerah. Namun di beberapa daerah masih terdapat beberapa temuan terkait dengan lemahnya pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.

Di Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BPK wilayah Gorontalo, ditemukan adanya tuntutan ganti rugi terkait dengan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 196.942.783,07 pada tahun 2021 dan Rp. 24.200.000,00 untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2022. Selain itu berdasarkan hasil penelusuran peneliti dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo, angka piutang TGR meningkat dari tahun ke tahun. Dimana nilai piutang TGR di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 263.052.722,29 di tahun 2021 nilai piutang TGR adalah sebesar Rp. 479.464.139,63 dan pada tahun 2022 nilai piutang TGRnya lebih meningkat dimana mencapai Rp.632.464.615,22. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Piutang-TGR Netto

Sumber: LHP BPK RI

Selain itu berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Sekretaris Inspektorat Kota Gorontalo, beliau mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan dari para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yakni kegiatan *assurance* yang belum berjalan secara efektif. Penelitian tentang evaluasi pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan seperti halnya penelitian oleh Gozali (2023) yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa sampai persetujuan pengadaan telah memadai, prosedur pengadaan barang dan jasa sampai dengan penerimaan barang telah sesuai dengan peraturan yang ada, DPRD Sulawesi Utara telah menerapkan metode pengadaan barang secara langsung, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi penunjukan langsung, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu penelitian Irene (2020) yang berjudul Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja) hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa kendala dalam audital PBJ, yaitu penugasan audit belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana, audit bersifat formalitas, komitmen yang rendah, dan komunikasi yang belum efektif.

Penelitian yang serupa juga dilaksanakan oleh Iyul Hendrayini dan Ahmad Syarif (2020) tentang Evaluasi Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut) hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Garut telah sesuai dengan peraturan dan peraturan. Efektivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Garut belum efektif karena ketiga indikator yaitu sasaran, tujuan dan waktu belum tercapai seluruhnya jumlah pekerjaan sedangkan kuantitas sumber daya manusia terbatas sehingga waktu pelaksanaannya menjadi terlambat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada berfokus pada pengamatan dan analisis mendalam mengenai fenomena atau gejala yang sifatnya alami. (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan penugasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo telah dijalankan melalui langkah-langkah: Penentuan Objek Pengawasan, Pengumpulan Informasi Pendahuluan, Penentuan Tujuan Pengawasan, Penentuan Lingkup Pengawasan, Perencanaan Prosedur Pengawasan, serta Koordinasi dan Komunikasi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern sebagaimana diatur oleh Pemerintah RI melalui PermenpanRB No. 19/ 2009 yang menegaskan bahwa dalam setiap penugasan pengawasan harus melakukan penyusunan rencana pengawasan.

Perencanaan merupakan tahapan penting dalam melakukan penugasan pengawasan. Ketika berbicara tentang pengaruhnya terhadap kualitas audit di Inspektorat Kota Gorontalo, maka hal ini berkaitan dengan tentang bagaimana sebuah rencana yang matang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan serta menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan. Pemikiran ini ditegaskan oleh Saroh dkk. (2022) menemukan bahwa perencanaan penugasan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit di inspektorat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahapan perencanaan penugasan ini, Inspektorat Kota Gorontalo melakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun perencanaan penugasan antara lain penentuan jenis penugasan yang akan dilaksanakan, tingkat risiko penugasan, program kerja penugasan serta pengelolaan atas risiko penugasan. Perencanaan penugasan audit yang baik adalah fondasi dari suatu audit yang berkualitas.

AAIPI (2014) menegaskan bahwa perencanaan audit merupakan tahap penting bagi auditor dalam setiap hendak melakukan audit baik dalam audit keuangan, audit kinerja maupun audit tujuan tertentu. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, efisien dan efektif. Dalam merencanakan penugasan audit, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan audit. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik oleh Inspektorat Kota Gorontalo sebagai APIP harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencapai

tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan temuan penelitian Saroh dkk. (2022), peneliti menegaskan berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal Pemerintah Kota Gorontalo harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Gorontalo sebagai APIP wajib untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kendala dalam perencanaan penugasan tersebut, yakni: koordinasi antar lembaga pengawasan belum optimal. Menurut peneliti bahwa koordinasi yang baik antar lembaga pengawasan sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengawasan pengadaan barang dan jasa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan Inspektorat Kota Gorontalo untuk meningkatkan koordinasi adalah membentuk tim gabungan untuk menangani kasus-kasus pengadaan barang dan jasa tertentu yang memerlukan penanganan khusus, memilih anggota tim yang memiliki keahlian yang saling melengkapi khususnya keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, serta melakukan evaluasi kinerja tim secara berkala. Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah membangun saluran komunikasi yang efektif, seperti grup komunikasi, email, atau portal informasi, serta mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan terbaru dan kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala lain dalam perencanaan penugasan tersebut, yakni: adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sejalan dengan temuan penelitian Syukron (2020) mengungkapkan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap proses pengadaan barang dan jasa kurang optimal karena lemahnya atau terbatasnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Gorontalo melakukan Peningkatan Kompetensi dengan Pelatihan Berkala yakni mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor dalam bidang pengadaan barang dan jasa, hukum, serta teknik audit.

Peneliti menekankan pentingnya perencanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, Inspektorat Kota Gorontalo dapat menentukan target pengawasan yang spesifik dan terukur, sehingga fokus pengawasan menjadi lebih terarah. Setiap tugas pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo memiliki tujuan yang jelas, sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan

perencanaan yang baik, Inspektorat Kota Gorontalo dapat melakukan pengalokasian sumber daya yang optimal dengan personil yang tepat.

Pelaksanaan Penugasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo telah dijalankan melalui Pengujian data, Pengukuran atas pencapaian pengadaan barang dan jasa secara ekonomis, efisiensi dan efektif; serta Penyusunan Kertas Kerja Audit. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern sebagaimana diatur oleh Pemerintah RI melalui PermenpanRB No. 19/ 2009 yang menegaskan bahwa dalam proses pengawasan bukti audit harus dikumpulkan dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan mendukung temuan hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh harus dikembangkan secara memadai.

Terkait dengan pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa, Mockler (dalam Zakiyudin, 2013:55) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo adalah pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Pada pelaksanaan penugasan, usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan penugasan yang telah ditetapkan berjalan dengan semestinya, tidak terjadi penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan penugasan tersebut, yakni: kurangnya akses data melalui sistem informasi terintegrasi. Sejalan dengan beberapa penelitian yang menyoroti pentingnya meningkatkan akses data dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inspektorat memainkan peran penting dalam mengawasi proses-proses tersebut, tetapi menghadapi tantangan seperti sumber daya manusia yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai (Syukron, 2020; Polidu et al., 2020). Untuk mengatasi masalah ini, menurut peneliti, agar meningkatkan akses data pada sistem informasi terintegrasi pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kota Gorontalo, beberapa langkah strategis dapat dilakukan yakni Inspektorat Kota Gorontalo dapat mengintegrasikan sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi keuangan dan sistem informasi aset. Dengan demikian, pengawas dapat dengan mudah melacak aliran dana pengadaan, membandingkan harga dengan pasar, serta memeriksa keberadaan aset yang telah dibeli. Peneliti menegaskan bahwa peningkatan akses data pada sistem informasi terintegrasi memerlukan pendekatan yang holistik. Semua aspek, mulai dari infrastruktur, data,

sistem, manusia, hingga kolaborasi dengan *stakeholder* harus diperhatikan secara bersama-sama.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan penugasan tersebut, yakni: adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Hendriyani & Syarief (2020) bahwa kendala dalam pelaksanaan penugasan tersebut, yakni adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia. Peneliti menegaskan perlunya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kota Gorontalo. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan. Penting bagi Inspektorat Kota Gorontalo untuk selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap pedoman secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika pengadaan. Dengan adanya pedoman khusus ini, diharapkan pengawasan pengadaan barang dan jasa di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Komunikasi Hasil Penugasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan komunikasi hasil penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo telah dijalankan melalui penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan serta penyampaian LHA. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern sebagaimana diatur oleh Pemerintah RI melalui PermenpanRB No. 19/ 2009 yang menegaskan bahwa setelah pelaksanaan audit diselesaikan dan laporan hasil audit diterbitkan, selanjutnya harus menyampaikan laporan tersebut kepada Atasan/ Pimpinan Auditi dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak yang terkait. Hal ini agar auditi mengetahui kelemahan yang ada di dalam organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan melalui laporan.

Beberapa penelitian membahas berbagai aspek pengawasan pemerintah dalam proses pengadaan dan sistem informasi. Inspektorat memainkan peran penting dalam memantau pengadaan, tetapi efektivitasnya sering kali dibatasi oleh faktor-faktor seperti perencanaan yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya, dan prosedur audit yang tidak lengkap (Syukron, 2020; Ramadhan & Arifin, 2019). Untuk memitigasi kecurangan dalam pengadaan, sistem informasi dan komunikasi yang kuat sangat penting, karena sistem tersebut mendorong transparansi dan mengurangi asimetri informasi (Rohma, 2023). Implementasi inisiatif *e-government* dan *audit probity* dapat membantu mencegah aktivitas kecurangan, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya (Rohma, 2023; Ramadhan & Arifin, 2019). Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, diperlukan sistem informasi yang disederhanakan yang memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Rachmah, 2019). Sistem ini harus bertujuan untuk menyediakan data terpadu dan

mendukung peran inspektorat sebagai pengawas sekaligus konsultan dalam proses pengadaan (Rachmah, 2019; Syukron, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam komunikasi hasil penugasan pengawasan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kota Gorontalo terletak pada kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Kurniawan & Warman (2023) bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah masih menghadapi kendala antara lain rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca rekomendasi. Penegasan peneliti bahwa peningkatan komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut merupakan proses yang berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.

Sunarding et al. (2022) menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah masih menghadapi kendala antara lain rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca rekomendasi. Peneliti melihat bahwa sering kali kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terletak pada kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait yang dalam penelitian ini kurangnya komitmen auditi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca rekomendasi. Untuk meningkatkan komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditi dapat menerapkan strategi Penguatan Peran Pimpinan yakni Kepemimpinan oleh Contoh Dimana Pimpinan OPD maupun Inspektorat Kota Gorontalo harus secara aktif menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut.

Koordinasi antar lembaga pengawasan

Koordinasi antar lembaga pengawasan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan optimal, tidak tumpah tindih, dan dapat saling melengkapi satu sama lain.

Inspektorat memainkan peran penting dalam mengawasi proses pengadaan, tetapi menghadapi tantangan dalam menerapkan pengawasan yang efektif (Syukron, 2020; Polidu et al., 2020). Berbagai pernyataan di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini menyoroti pentingnya peran Inspektorat Kota Gorontalo dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di suatu organisasi atau pemerintah. Namun, Inspektorat Kota Gorontalo menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Gorontalo berupa Sumber Daya Manusia Dimana Inspektorat Kota Gorontalo sering kali kekurangan tenaga ahli yang kompeten dan jumlah staf yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Infrastruktur fasilitas dan peralatan yang dimiliki Inspektorat Kota Gorontalo sering kali tidak memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan. Perencanaan Anggaran dengan anggaran yang

terbatas membuat Inspektorat Kota Gorontalo kesulitan untuk melaksanakan program pengawasan secara optimal. Kompleksitas hubungan kelembagaan dengan adanya berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan pengadaan dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang kurang efektif.

Upaya peningkatan pengawasan dengan koordinasi melalui penguatan APIP dan SPIP dengan memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dari dalam organisasi. *E-procurement* melalui penerapan pengadaan secara elektronik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan. Koordinasi antar Lembaga dibutuhkan melalui peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga pengawas sangat penting untuk menghindari duplikasi kerja dan memastikan pengawasan yang komprehensif. Implementasi peraturan melalui penegakan peraturan yang ada secara konsisten sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM dalam pengawasan PBJ sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Dengan pengembangan SDM yang berkelanjutan dan terencana, diharapkan pengawasan terhadap PBJ dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh inspektorat pemerintah daerah. Inspektorat Kota Gorontalo perlu melakukan pengembangan SDM berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen pegawai yang kompeten, meningkatkan kesadaran di kalangan pejabat pemerintah daerah tentang pentingnya pengawasan yang efektif, dan melakukan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya pengembangan SDM dan organisasi. Dengan meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kerja Inspektorat Kota Gorontalo, maka pengawasan yang lebih efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Pengawasan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengadaan. Upaya-upaya tersebut secara keseluruhan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Meningkatkan Akses Data

Meningkatkan akses data dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah elemen kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan. Dengan akses data yang baik, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia barang/jasa, dan masyarakat, dapat melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa penelitian tentang peningkatan akses dan pengawasan data dalam proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah, khususnya di Gorontalo, Indonesia. Pengembangan portal data terbuka di Kota Gorontalo telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi pemerintah, yang mendukung inisiatif kota cerdas (Mulyanto et al., 2022). Namun, penerapan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kota Gorontalo belum sepenuhnya efektif (Suronoto, 2020). Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya mengatasi masalah sistemik untuk meningkatkan akses data dan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pernyataan di atas membahas tentang upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, khususnya di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Meskipun sudah ada beberapa inisiatif yang baik, seperti pengembangan portal data terbuka, namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Pentingnya akses dan pengawasan data karena akses terhadap data yang terbuka dan transparan dalam proses pengadaan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Sudah ada kemajuan dengan pengembangan portal data terbuka di Kota Gorontalo, namun penerapan *e-procurement* belum optimal. Oleh karena itu, perlunya menyediakan fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses pengawasan.

Peran data terbuka dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karenanya, pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses data dan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam bahasa yang lebih sederhana, agar penggunaan uang negara untuk membeli barang atau jasa bisa diawasi dengan baik, kita perlu membuat semua data tentang pengadaan itu terbuka untuk umum, meningkatkan kemampuan pegawai yang bertugas mengawasi, memberikan fasilitas yang memadai, dan membuat aturan yang lebih jelas. Dengan begitu, bisa mencegah terjadinya penyelewengan dalam penggunaan uang negara.

Memperkuat Komitmen

Memperkuat komitmen dalam melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan elemen krusial untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat dapat meminimalkan risiko penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Beberapa penelitian telah membahas berbagai aspek pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah di Indonesia. Inspektorat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan, tetapi menghadapi tantangan dalam memenuhi peran ini secara efektif terutama dalam komitmen yang

kuat (Polidu et al., 2020; Syukron, 2020). Untuk meningkatkan pengawasan, beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi *probity audit*, meskipun implementasinya cukup rumit karena adanya tekanan kelembagaan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan (Bagraff, 2021). Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disarankan sebagai solusi potensial untuk meningkatkan pengawasan pengadaan barang dan jasa dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Polidu et al., 2020).

Pernyataan di atas membahas tentang pentingnya memperkuat komitmen pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, khususnya peran Inspektorat Kota Gorontalo. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, seperti penerapan *e-procurement* dan *probity audit*, namun masih banyak tantangan yang dihadapi. Inspektorat Kota Gorontalo memiliki tugas penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi. Implementasi berbagai upaya peningkatan pengawasan sering kali menghadapi tantangan, seperti tekanan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Pentingnya komitmen pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah secara kuat, hal ini meskipun sudah ada berbagai upaya, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Komitmen merupakan kekuatan yang mendorong Inspektorat Kota Gorontalo untuk mencapai hal-hal yang lebih besar pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa. Dengan memiliki komitmen yang kuat, Inspektorat Kota Gorontalo dapat membangun hubungan yang lebih baik, mencapai tujuan-tujuan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa.

KESIMPULAN

Perencanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo secara spesifik dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni: persiapan penugasan, penilaian risiko penugasan, survei pendahuluan, program kerja, serta kewajiban adanya *Management Representation Letter* (MRL). Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam setiap tahapan pada perencanaan penugasan tersebut, antara lain: koordinasi antar lembaga pengawasan belum optimal dan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni: pembicaraan pendahuluan, pengumpulan data dan informasi, analisis dan evaluasi bukti, daftar bukti yang diperoleh, pendokumentasian penugasan, dan *supervise* penugasan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam setiap tahapan pada pelaksanaan

penugasan tersebut, yakni: kurangnya akses data melalui sistem informasi terintegrasi, adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan belum ada pedoman khusus pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. Komunikasi hasil penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo dapat berjalan melalui beberapa tahapan yakni: pembahasan hasil penugasan, pelaporan hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam setiap tahapan pada komunikasi hasil penugasan pengawasan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kota Gorontalo terletak pada kurangnya komitmen dari pihak yang diawasi untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan. Koordinasi pengawasan intern PBJ dilaksanakan masing-masing APIP sebagai sebuah kegiatan yang terpisah-pisah dan tidak terhubung, termasuk dalam hal perencanaannya. Perencanaan pengawasan intern PBJ tersekat-sekat dalam batas instansi APIP, sehingga perencanaan tersebut kurang optimal untuk memberikan arah pengawasan PBJ secara keseluruhan. Pengembangan SDM dalam pengawasan PBJ dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Akses data dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah ditingkatkan sebagai elemen kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan, sehingga pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Komitmen yang kuat telah diupayakan dari semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, lembaga pengawas, maupun Masyarakat untuk meminimalkan risiko penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

SARAN

Agar tahapan perencanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo lebih optimal maka perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawasan dan melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia. Agar tahapan pelaksanaan penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo lebih optimal maka perlu meningkatkan akses data melalui penyediaan sistem informasi terintegrasi, melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, dan menyediakan pedoman khusus pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. Inspektorat Kota Gorontalo dapat mengintegrasikan sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi keuangan dan sistem informasi aset. Agar tahapan komunikasi hasil penugasan pada proses pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Inspektorat Kota Gorontalo lebih optimal maka perlu memperkuat komitmen dari pihak yang diawasi untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Kota Gorontalo diharapkan dapat meninjau kembali mekanisme koordinasi dan strategi yang jelas yang disepakati bersama antar *stakeholder*. Inspektorat Kota Gorontalo diharapkan dapat melakukan pengembangan SDM sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa SDM PBJ Pemerintah harus ASN dan Non-ASN yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Inspektorat Kota Gorontalo diharapkan dapat memperkuat penggunaan sistem elektronik dan keterbukaan informasi secara terintegrasi. Inspektorat Kota Gorontalo diharapkan dapat memperkuat komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pengawasan PBJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Gozali, R. T., Pangerapan, S., & Korompis, C. W. M. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 167–180.
- Hendriyani, I., & Syarief, A. (2020). The Evaluation of Supervision Effectiveness in The Implementation of The Inspectorate Functions (Case Study at Regional Inspectorate of Garut Regency). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 75–85.
- Mulyanto, A., Koniyo, M. H., & Yassin, R. M. T. (2022). Pembangunan Portal Open Data untuk Mendukung Open Government dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). *Jurnal Teknik*, 20(1), 31-43. <https://doi.org/10.37031/jt.v20i1.239>
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226-45. <https://doi.org/10.19166/LR.V20I2.2682>
- Rachmah, Y. C. A. (2019). Pengembangan Desain Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 1(1), 24-31. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.886>
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550-568. <https://doi.org/10.21776/UB.JAMAL.2019.10.3.32>
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i1.2101>
- Saroh, U., Nurafni, N., & Muntasir, M. (2022). Pengaruh Perencanaan Penugasan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Di Inspektorat Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 19-28. [10.29103/jtp.v2i1.7717](https://doi.org/10.29103/jtp.v2i1.7717)
- Sunarding, Kasim, A., & Zakariah, E. R. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Pengadaan Barang Dan

Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 5(2).

Suronoto, F. (2020). Kewenangan Institusi Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 226-250. <https://doi.org/10.32662/GOLREV.V3I2.994>

Syukron, A. M., & Sugiri, S. (2017). Analisis peran inspektorat daerah kabupaten Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291>